

## ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA BAGI HASIL – SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN – TAHUN ANGGARAN 2010

2010

PERMENKEU RI NOMOR 242/PMK.07/2010 TANGGAL 23 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 649)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010

**ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 didasarkan atas realisasi penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 dan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan adalah sebesar Rp1.517.347.148.304,00 (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah) dengan rincian Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) sebesar Rp156.546.262.783,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp522.578.524.462,00 (lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp545.010.977.081,00 (lima ratus empat puluh lima miliar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah), dan Dana Cadangan sebesar Rp293.211.383.978,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Alokasi Dana Bagi Hasil didasarkan atas perhitungan realisasi penyaluran dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil. Tata cara penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2010.

- Lampiran I : halaman 1-12.